



PENETAPAN

Nomor 035/Pdt.P/ 2014/PA. BM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh :

Pemohon I , Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Tempat kediaman di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor : 035/Pdt.P/2014/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 035/Pdt.P/2014/PA. BM., tanggal 07 Mei 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA:

1. Bahwa Pemohon I dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syah menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juni 2001 di Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah bernama wali nikah (Saudara Kandung dari Pemohon), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :
 1. Saksi Nikah 1
 2. Saksi Nikah 2
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda dan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan mahram/halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dikaruniai 2 orang anak. Yang masing bernama:

1. Anak Pertama (P) Umur 11 tahun, 2. Anak Kedua (P) Umur 8 tahun;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum memperoleh Bukti Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bima untuk mendapatkan pengakuan hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, penerbitan akta nikah dan akte kelahiran anak maupun keperluan-keperluan lain.
6. Bahwa, atas hal tersebut maka pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai.
8. Bahwa, Pemohon adalah tergolong orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan No. 470/305/IV/2014. Untuk itu Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor : 035/Pdt.P/2014/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM PETITUM;

A. Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juni 2001 di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, tanggal 03 Juli 2012, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, tanggal 26 Juni 2012 telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

SAKSI 1 : umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 2 Juni 2001 dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II dengan Mahar berupa Rp.1.000.000,- dengan saksi saksi : Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus Duda Cerai, sedangkan isteri Pemohon berstatus Janda Cerai;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor : 035/Pdt.P/2014/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak ;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

SAKSI 2 : umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (POL PP), bertempat tinggal di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 2 Juni 2001 dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II dengan Mahar berupa Rp.1.000.000,- dengan saksi saksi : Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus Duda Cerai, sedangkan isteri Pemohon berstatus Janda Cerai;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anaknya ;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor : 035/Pdt.P/2014/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di isbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, tanggal 03 Juli 2012, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup , Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, tanggal 26 Juni 2012 telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh

Ketua Majelis diberi kode (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang di ajukan oleh Pemohon ditentukan fakta hukum sebagai berikut ;

- = Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun Nikah ;
- = Bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin ;
- = Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor : 035/Pdt.P/2014/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan (pasal 14 KHI) dan tidak melanggar larangan kawin (pasal 39 s/d 44 KHI) merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam ;

Menimbang bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itsbat nikah (pasal 7 ayat 3 huruf c dan e KHI) ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka 1 dapat di kabulkan ;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara (Pemohon I) dengan (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juni 2001 di Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo untuk diterbitkan buku Nikah ;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 4 tentang biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena perkara ini termasuk perkara Prodeo, sesuai dengan Keputusan

Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor W22-A5/491.C/HK.05/V/2014 tanggal 07

Mei 2014, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara (Pemohon I) dengan (Pemohon II),
yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juni 2001 di Desa Rato,
Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan
tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Bolo
Kabupaten Bima;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga ratus
lima puluh ribu rupiah diibebankan kepada Negara ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Bima,
pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2014. Masehi bertepatan dengan tanggal 11
Rajab 1435, Hijriyah, MULYADI,S.AG Penetapan mana diucapkan pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dibantu
oleh SITI RAMLAH,SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para
Pemohon.

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor : 035/Pdt.P/2014/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

MULYADI,S.AG

Panitera Pengganti,

SITI RAMLAH,SH

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 60.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 284.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 350.000,-

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Bima

Panitera

H.Abubakar Mansur, SH

Hal. 13 dari 11 Penetapan Nomor : 035/Pdt.P/2014/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)